


## BPK DIMINTA AUDIT KONTRAKTOR DAN BINA MARGA



[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku diminta untuk segera mengaudit pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan Proyek Jembatan Amahusu dan Eri, Kecamatan Nusaniwe. Posalnya sudah hampir tiga tahun, proyek tersebut belum juga diselesaikan. Bahkan diduga ada penggelapan anggaran antara kontraktor dan Pihak Bina Marga dalam proyek tersebut.

Perwakilan warga semenanjung Nusaniwe, kemudian berencana meminta BPK agar segera mengaudit kontraktor yang mengerjakan proyek jembatan Amahusu dan Eri tersebut karena yang bertanggung jawab atas proyek kedua jembatan di Kecamatan Nusaniwe ini adalah kontraktor dan bina marga, sementara proyek dimaksud berada dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku. Hal ini dikemukakan oleh Anggota DPRD Ambon, Jusuf Latumeten, Selasa (9/8).

Sekretaris Fraksi Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Nusaniwe ini menegaskan bahwa seluruh warga di Kecamatan Nusaniwe sangat mengeluhkan kerusakan kedua jembatan tersebut. Proyek jembatan tersebut sudah dikerjakan namun tidak diselesaikan dan dibiarkan tanpa dilakukan pengaspalan, sehingga patut dipertanyakan anggarannya. Jusuf Latumeten menduga, ada penggelapan anggaran yang membuat kedua jembatan ini belum diselesaikan sampai sekarang. Sebenarnya terdapat tiga jembatan yang dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Maluku dan merupakan satu paket dengan jalan di Kecamatan Nusaniwe. Tetapi hanya satu jembatan yang selesai, sementara Jembatan Amahusu dan Eri tak kunjung selesai dari Tahun 2013. Oleh karena itu perlu dilakukan audit oleh BPK, karena diduga telah terjadi penggelapan anggaran dalam proyek tersebut.

Jusuf Latumeten mengaku, jika dalam waktu dekat kedua jembatan tersebut belum diselesaikan oleh kontraktor maupun dinas terkait, maka akan ada aksi besar-besaran yang dilakukan oleh warga Kecamatan Nusaniwe. Kerusakan kedua jembatan tersebut sangat berdampak buruk bagi masyarakat, dimana sering terjadi kecelakaan yang menimpa warga sekitar. Warga yang berdomisili di Kecamatan Nusaniwe ini mengancam akan melakukan aksi palang jalan maupun aksi-aksi lainnya. Warga Kecamatan Nusaniwe juga akan mendorong Pihak DPRD Kota Ambon untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan ini.

**Sumber Berita :**

***Harian Ambon Ekspres, 10 Agustus 2016.***

**Catatan :**

1. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Yang termasuk dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan Investigatif.
4. Tujuan Pemeriksaan Investigatif sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan yang dilaksanakan guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
5. Informasi terkait adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dapat bersumber dari intern BPK seperti Temuan Pemeriksaan (TP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan Inisiatif Badan, serta dari Ekstern BPK seperti permintaan instansi yang berwenang/Instansi Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), LHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah/SPI, dan laporan/pengaduan masyarakat.
6. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:  
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.